



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN MUTU UPH

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN






No. Dok. : KEB/SPMI.UPH

Revisi : 0

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tanggal : 22 Agustus 2016

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Lusiana Idawati	Ketua Tim		22/8/2016
2. Pemeriksaan	Gunawaty Tjioe	Wakil Rektor 1		22-8-2016
3. Persetujuan	Markus Parmadi	Yayasan		22-8-2016
4. Penetapan	Jonathan L. Parapak	Rektor		22-8-2016
5. Pengendalian	Lusiana Idawati	LP2MP		22/8/2016

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN





KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 053/SK-YUPH/2016

tentang

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA

YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya dan/atau terlampauinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, serta keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan Universitas Pelita Harapan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan;
 - b. bahwa Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
 6. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-

YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS
PELITA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi UPH adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPH.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Pendidikan Tinggi UPH adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh UPH yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal UPH yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UPH secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

5. Universitas adalah Universitas Pelita Harapan yang selanjutnya disingkat UPH.
6. Yayasan adalah Yayasan Universitas Pelita Harapan yang selanjutnya disebut YUPH.
7. Rektor adalah Rektor UPH.
8. Senat adalah Senat Akademik UPH yang selanjutnya disingkat SAU.
9. Fakultas adalah fakultas di UPH.
10. Jurusan adalah jurusan di UPH.
11. Program studi adalah program studi di UPH.
12. Keputusan adalah Keputusan ini.

Pasal 2

Standar Pendidikan Tinggi UPH meliputi:

1. Standar Identitas;
2. Standar Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi Pembelajaran;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
3. Standar Penelitian yang terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian;
 - b. Standar Isi Penelitian;
 - c. Standar Proses Penelitian;
 - d. Standar Penilaian Penelitian;
 - e. Standar Peneliti;

- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian;
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian;
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - h. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Standar Sistem Informasi;
6. Standar Program Studi; dan
7. Standar Penjaminan Mutu.

BAB II STANDAR IDENTITAS

Pasal 3

Cakupan Standar Identitas UPH adalah:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran;
- e. Pernyataan Iman; dan
- f. simbol-simbol institusi.

Pasal 4

Visi UPH adalah:

menjadi universitas yang berpusatkan pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistik, dan transformasional.

Pasal 5

Misi UPH adalah:

1. menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistik yang berakar pada Alkitab dan kerangka teologis *Reformed*;
2. berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
3. berpartisipasi secara redemptif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.

Pasal 6

Tujuan UPH adalah:

1. menghasilkan lulusan sebagai:
 - seorang sarjana yang telah mendapatkan pendidikan humaniora (*liberal arts*) yang diajarkan berdasarkan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
 - seorang pemimpin yang diperlengkapi dengan visi transformasi;
 - seorang warga negara yang didorong untuk melayani Tuhan, negara dan sesamanya;
2. menyediakan program pendidikan tinggi unggulan yang berazaskan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
3. menyebarkan hasil penelitian untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

4. menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat untuk membangun individu dan masyarakat seturut rancangan Allah.

Pasal 7

Sasaran UPH ditetapkan dalam Rencana Strategis UPH berjangka waktu 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan strategi pencapaian sasaran, dan indikator ketercapaian sasaran.

Pasal 8

Pernyataan Iman UPH adalah pernyataan iman yang ditetapkan oleh YUPH, yang merupakan pengakuan atas doktrin-doktrin iman *Reformed* serta tradisi dan praktik kekristenan alkitabiah yang historis, yang menjadi landasan bagi nilai-nilai dan norma-norma institusi serta pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan.

Pasal 9

- (1) Simbol-simbol UPH meliputi:
 - a. lambang;
 - b. bendera;
 - c. himne; dan
 - d. mars.
- (2) Lambang UPH berupa sebuah Alkitab terbuka dan seekor burung rajawali dengan lingkaran bertuliskan “UNIVERSITAS PELITA HARAPAN” di sekelilingnya.
- (3) Bendera UPH berwarna biru tua dengan lambang UPH di tengahnya.
- (4) Lagu himne UPH berjudul “Himne Universitas Pelita Harapan” diciptakan oleh Usadi Wiryatnaya dan Johannes Oentoro.
- (5) Lagu mars UPH berjudul “Mars Universitas Pelita Harapan” diciptakan oleh Usadi Wiryatnaya dan Johannes Oentoro.

Pasal 10

Pernyataan dan indikator Standar Identitas UPH:

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran UPH dipahami oleh para pemangku kepentingan, diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan dimutakhirkan, dengan indikator:
 - a. sosialisasi visi, misi, dan tujuan UPH dilakukan pada penerimaan mahasiswa baru, orientasi karyawan baru, pelaksanaan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan wisuda;
 - b. pengukuran tingkat pemahaman dan implementasi visi, misi, dan tujuan UPH dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik untuk mendapat umpan balik dari mahasiswa, lulusan, dosen, dan tenaga kependidikan;
 - c. evaluasi visi, misi, dan tujuan UPH dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahun;
 - d. sosialisasi Rencana Strategis UPH dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik kepada para pemangku kepentingan;
 - e. evaluasi Rencana Strategis UPH dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
 - f. setiap fakultas dan program studi memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan rencana strategis yang diturunkan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran UPH;
 - g. visi, misi, tujuan, dan rencana strategis fakultas dan program studi disosialisasikan kepada pemangku kepentingan terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik;

- h. visi, misi, dan tujuan fakultas dan program studi dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahun; dan
 - i. rencana strategis fakultas dan program studi dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
2. Pernyataan Iman UPH dipahami oleh dosen dan tenaga kependidikan, serta diimplementasikan dalam pengelolaan institusi, dengan indikator:
- a. setiap unit kerja menggunakan Pernyataan Iman UPH sebagai pedoman dalam persekutuan unit kerja (*unit chapel*);
 - b. digunakan sebagai pedoman dalam rekrutmen dan pengembangan karyawan.
3. Simbol-simbol UPH diperkenalkan kepada publik dan dijadikan penanda jati diri UPH, dengan indikator:
- a. lambang UPH digunakan pada semua dokumen resmi UPH;
 - b. bendera UPH ditampilkan pada acara wisuda;
 - c. setiap fakultas memiliki bendera dengan lambang UPH di tengahnya, yang ditampilkan pada acara wisuda;
 - d. himne UPH dinyanyikan pada acara wisuda; dan
 - e. warna bendera fakultas, himne UPH, dan mars UPH dimuat pada buku wisuda.

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 11

Cakupan Standar Kompetensi Lulusan UPH meliputi:

- a. kualifikasi kemampuan lulusan pada ranah sikap;
- b. kualifikasi kemampuan lulusan pada ranah keterampilan umum;
- c. kualifikasi kemampuan lulusan pada ranah pengetahuan; dan
- d. kualifikasi kemampuan lulusan pada ranah keterampilan khusus.

Pasal 12

Kualifikasi kemampuan lulusan UPH pada ranah sikap dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang paling sedikit meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. menunjukkan sikap kepemimpinan.

Pasal 13

Kualifikasi kemampuan lulusan program sarjana UPH pada ranah keterampilan umum dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang paling sedikit meliputi:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pasal 14

Kualifikasi kemampuan lulusan program magister UPH pada ranah keterampilan umum dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang paling sedikit meliputi:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian

- yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pasal 15

Kualifikasi kemampuan lulusan program doktor UPH pada ranah keterampilan umum dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang paling sedikit meliputi:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;

- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Pasal 16

Kualifikasi kemampuan lulusan program profesi UPH pada ranah keterampilan umum dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang paling sedikit meliputi:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- c. mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat, terutama masyarakat profesinya;
- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- e. mampu meningkatkan keahlian profesinya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- f. mampu meningkatkan mutu sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya dengan kode etik profesinya;
- k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan

- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Pasal 17

Kualifikasi kemampuan lulusan UPH pada ranah pengetahuan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang paling sedikit meliputi:

- a. menguasai konsep-konsep dasar humaniora dengan pendekatan antardisiplin dalam kerangka wawasan dunia Kristen dan/atau paradigma kritis etis; dan
- b. capaian pembelajaran lulusan pada ranah pengetahuan yang ditetapkan oleh forum program studi sejenis atau nomenklatur lain yang setara atau asosiasi profesi, atau jika belum ada, ditetapkan oleh program studi berdasarkan hasil *benchmark* terhadap program studi sejenis yang unggul, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 18

Kualifikasi kemampuan lulusan UPH pada ranah keterampilan khusus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang paling sedikit meliputi:

- a. mampu menerapkan konsep-konsep dasar humaniora dengan pendekatan antardisiplin sebagai upaya pemecahan masalah dalam bidang keahliannya; dan
- b. capaian pembelajaran lulusan pada ranah keterampilan khusus yang ditetapkan oleh forum program studi sejenis atau nomenklatur lain yang setara atau asosiasi profesi, atau jika belum ada, ditetapkan oleh program studi berdasarkan hasil *benchmark* terhadap program studi sejenis yang unggul, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 19

Pernyataan dan indikator Standar Kompetensi Lulusan UPH:

1. Setiap program studi menetapkan kompetensi lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan UPH, dengan indikator:
 - a. Kurikulum Operasional program studi memuat rumusan capaian pembelajaran lulusan pada ranah sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus, yang paling sedikit sama atau mempunyai makna sama dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan UPH;
 - b. kompetensi lulusan program studi dicantumkan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
2. Pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi ditujukan untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan, dengan indikator:
 - a. Rencana Pembelajaran Semester setiap mata kuliah mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan;
 - b. kesesuaian metode pembelajaran dan kriteria penilaian yang dicantumkan pada Rencana Pembelajaran Semester dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. Setiap lulusan UPH mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan program studi yang diikutinya, dengan indikator:
 - a. rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif lulusan program sarjana di atas 3,00;
 - b. rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif lulusan program profesi di atas 3,25;
 - c. rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif lulusan program magister di atas 3,25;
 - d. rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif lulusan program doktor di atas 3,25;

- e. persentase putus kuliah di bawah 5%.

Bagian Kedua
Standar Isi Pembelajaran

Pasal 20

Cakupan Standar Isi Pembelajaran UPH adalah:

- a. tingkat kedalaman materi pembelajaran; dan
- b. tingkat keluasan materi pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dirumuskan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Pasal 23

Pernyataan dan indikator Standar Isi Pembelajaran UPH:

Kurikulum Operasional setiap program studi mencakup materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan, dengan indikator:

- a. bahan kajian pembentuk mata kuliah diuraikan secara lengkap dan terkait ke capaian pembelajaran lulusan;
- b. kedalaman setiap bahan kajian diuraikan secara jelas sebagai penentu beban mata kuliah yang dinyatakan dalam satuan sks.

Bagian Ketiga

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 24

Cakupan Standar Proses Pembelajaran UPH meliputi:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 25

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:

- a. interaktif, yaitu dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;

- b. holistik, yaitu mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. integratif, yaitu pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. saintifik, yaitu mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. kontekstual, yaitu disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. tematik, yaitu disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. efektif, yaitu mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. kolaboratif, yaitu proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- i. berpusat pada mahasiswa, yaitu mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan; dan
- j. transformatif, yaitu menginspirasi atau menyebabkan terjadinya perubahan yang menyolok ke arah yang lebih baik pada diri atau sudut pandang mahasiswa, yang pada gilirannya juga menginspirasi mahasiswa untuk melakukan transformasi pada lingkungannya.

Pasal 26

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu, yang dapat berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai RPS yang ditetapkan, dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
- (3) Metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (5) Bentuk pembelajaran untuk program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- (6) Bentuk pembelajaran untuk program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 28

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

Pasal 29

Pernyataan dan indikator Standar Proses Pembelajaran UPH:

1. Karakteristik proses pembelajaran di setiap program studi menunjukkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan transformatif, dengan indikator: bahan kajian, metode pembelajaran, dan pengalaman belajar mahasiswa yang tercantum pada RPS sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran.
2. Perencanaan proses pembelajaran di setiap program studi dilakukan secara sistematis dan terinci, dengan indikator:
 - a. setiap mata kuliah memiliki RPS yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9) daftar referensi yang digunakan;
 - b. RPS setiap mata kuliah ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik.

3. Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap program studi dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan efektif, dengan indikator:
 - a. RPS mata kuliah dijelaskan kepada mahasiswa di setiap kelas pada pertemuan pertama setiap semester;
 - b. proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang ditetapkan;
 - c. proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dilakukan dengan mengacu pada Standar Penelitian UPH;
 - d. proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dilakukan dengan mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat UPH.
4. Proses pembelajaran di setiap program studi dilaksanakan secara efektif dalam satuan waktu semester dan tahun akademik, dengan indikator:
 - a. satu semester diselenggarakan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
 - b. satu tahun akademik paling sedikit terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap;
 - c. semester antara yang disebut Semester Akselerasi diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dan jika dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan maka tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di setiap program studi sesuai untuk pencapaian kompetensi lulusan, dengan indikator:

- a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
6. Beban belajar mahasiswa setiap semester pada setiap program studi ditetapkan dengan memperhatikan kapasitas belajar mahasiswa dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan indikator:
- a. pada tahun akademik pertama masa studi, beban belajar mahasiswa paling banyak 20 (dua puluh) sks per semester pada Semester Gasal Semester Genap;
 - b. mulai tahun akademik kedua masa studi, mahasiswa yang memiliki IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan IPK lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol), serta memenuhi etika akademik, dapat mengambil beban belajar maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada Semester Ganjil atau Semester Genap berikutnya, yang dihitung dari IPS dan IPK pada semester (n-2);
 - c. mulai tahun akademik kedua masa studi, mahasiswa yang memiliki IPS lebih kecil dari 2,00 (dua koma nol nol) atau IPK lebih kecil dari 2,00 (dua koma nol nol), hanya diperbolehkan

mengambil beban belajar maksimum 12 (dua belas) sks per semester pada Semester Ganjil atau Semester Genap berikutnya, yang dihitung dari IPS dan IPK pada semester (n-2).

Bagian Keempat
Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 30

Cakupan Standar Penilaian Pembelajaran UPH meliputi:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 31

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Prinsip penilaian mencakup prinsip:
 - a. edukatif, yaitu memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan;
 - b. otentik, yaitu berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;

- c. objektif, yaitu didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- d. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
- e. transparan, yaitu hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 32

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

Pasal 33

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas: 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai rencana pembelajaran oleh:
 - 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (2) Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 35

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol) berkategori sangat baik;
 - b. huruf A- (A minus) setara dengan angka 3,70 (tiga koma tujuh nol) berkategori lebih baik – sangat baik;
 - c. huruf B+ (B plus) setara dengan angka 3,30 (tiga koma tiga nol) berkategori lebih baik;
 - d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol) berkategori baik;
 - e. huruf B- (B minus) setara dengan angka 2,70 (dua koma tujuh nol) berkategori cukup baik;
 - f. huruf C+ (C plus) setara dengan angka 2,30 (dua koma tiga nol) berkategori cukup – cukup baik;
 - g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup;

- h. huruf C- (C minus) setara dengan angka 1,50 (satu koma lima nol) berkategori kurang – cukup;
 - i. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma tiga nol) berkategori kurang; atau
 - j. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
 - (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
 - (5) IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - (6) IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan ketentuan:
 - a. mahasiswa program sarjana, dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor, dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- (2) Kelulusan mahasiswa dari program studi dapat diberikan predikat: dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*), dengan pujian tinggi (*magna cum laude*), dengan pujian (*cum laude*), sangat memuaskan (*very good*), atau memuaskan (*satisfactory*), dengan ketentuan:
- a. mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat:
 - 1) dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) apabila mencapai IPK 3,91 (tiga koma sembilan satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol);
 - 2) dengan pujian tinggi (*magna cum laude*) apabila mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 3,90 (tiga koma sembilan nol);
 - 3) dengan pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - 4) sangat memuaskan (*very good*) apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - 5) memuaskan (*satisfactory*) apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa program sarjana yang mencapai IPK 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dinyatakan lulus dengan predikat cukup (*fair*);
 - c. mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus dengan predikat:
 - 1) dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) apabila mencapai IPK 3,95 (tiga koma sembilan lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol);
 - 2) dengan pujian tinggi (*magna cum laude*) apabila mencapai IPK 3,85 (tiga koma delapan lima) sampai dengan 3,94 (tiga koma sembilan empat);
 - 3) dengan pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 3,84 (tiga koma delapan empat);
 - 4) sangat memuaskan (*very good*) apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - 5)

memuaskan (*satisfactory*) apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain dengan perundang-undangan.

Pasal 37

Pernyataan dan indikator Standar Penilaian Pembelajaran UPH:

1. Penilaian pembelajaran pada setiap mata kuliah memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dengan indikator:
 - a. pada setiap mata kuliah dilakukan penilaian proses dan hasil belajar yang paling sedikit mencakup komponen kegiatan akademik terstruktur (KAT), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS);
 - b. terdapat komponen dan standar penilaian pembelajaran pada RPS setiap mata kuliah;
 - c. tersedia kriteria penilaian pada setiap uraian tugas yang diberikan kepada mahasiswa;
 - d. hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan internal yang relevan.

2. Penilaian pembelajaran pada setiap mata kuliah dilakukan secara komprehensif dan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang tepat, dengan indikator:
 - a. terdapat kebijakan perkuliahan pada Kurikulum Operasional setiap program studi dan RPS setiap mata kuliah yang mengatur disiplin dan sikap mahasiswa dalam perkuliahan;
 - b. tersedia rubrik untuk setiap komponen penilaian pada setiap mata kuliah.
3. Penilaian pembelajaran pada setiap mata kuliah dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan indikator: setiap mata kuliah memiliki dokumentasi lengkap
1) pengalaman belajar mahasiswa tercantum di RPS; 2) uraian tugas atau soal; 3) rubrik; 4) waktu pemberian umpan balik yang tercantum di RPS; dan 5) laporan nilai akhir.
4. Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada setiap program studi dilakukan sesuai RPS secara objektif oleh penilai yang kompeten dan relevan, dengan indikator:
 - a. penilaian pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan, sesuai RPS;
 - b. tim penguji pada program doktor paling sedikit mencakup 1 (satu) orang penguji eksternal dari perguruan tinggi lain.
5. Pelaporan penilaian pembelajaran mahasiswa pada setiap program studi dilakukan berdasarkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa secara transparan dan tepat waktu, dengan indikator:
 - a. nilai minimum kelulusan mahasiswa dalam setiap mata kuliah adalah C- (C minus);
 - b. nilai mata kuliah dilaporkan paling lambat satu minggu setelah UAS;

- c. IPS dan IPK setiap mahasiswa dilaporkan setiap akhir semester dan dapat diakses paling lambat 2 (dua) minggu setelah hari terakhir UAS.
6. Kelulusan mahasiswa dari setiap program studi ditetapkan berdasarkan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi, dengan indikator:
 - a. mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah memenuhi beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
 - b. mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah memenuhi beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik;
 - c. mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah memenuhi beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik;
 - d. mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah memenuhi beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
 - e. kelulusan mahasiswa dari program studi ditetapkan dalam Sidang Yudisium untuk menjamin pemenuhan seluruh persyaratan kelulusan;

- f. setiap mahasiswa yang lulus mendapatkan 1) ijazah atau sertifikat profesi yang mencantumkan gelar yang diperoleh; 2) surat keterangan pendamping ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dapat memperoleh sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mahasiswa yang lulus dari program studi dilantik dalam acara wisuda yang merupakan Sidang Senat terbuka, yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik.

Bagian Kelima

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 38

Cakupan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UPH:

- a. kualifikasi dan kompetensi dosen;
- b. beban kerja dosen;
- c. status dosen; dan
- d. kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 39

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- (3) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (4) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (5) Dosen program doktor:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

Pasal 40

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:

- a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat;
- b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

- c. kegiatan penunjang.

Pasal 41

Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

Pasal 42

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan bagi yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Pasal 43

Pernyataan dan indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UPH:

1. Setiap dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai visi dan misi UPH, dengan indikator:
 - a. seluruh dosen pada setiap program studi memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat Profil dan Kompetensi Dosen UPH yang disosialisasikan kepada para dosen dan digunakan sebagai pedoman dalam proses perekrutan dan pengembangan dosen;
 - c. terdapat program pelatihan dan pengembangan dosen tetap yang mencakup bidang akademik, kompetensi, serta kerohanian.
 - d. terdapat program jaminan kesehatan untuk para dosen tetap.
2. Setiap program studi memiliki perencanaan beban kerja dosen untuk setiap tahun akademik, dengan indikator:

- a. terdapat rencana beban kerja dosen yang disusun sebelum dimulainya tahun akademik baru dengan berpedoman pada peraturan beban kerja dosen UPH;
 - b. rencana beban kerja dosen dapat diakses oleh dosen yang bersangkutan serta para pemangku kepentingan;
 - c. pelaksanaan beban kerja dosen ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
3. Setiap program studi memiliki dosen tetap dengan jumlah dan kemampuan yang memadai, dengan indikator:
- a. jumlah seluruh dosen tetap UPH paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen;
 - b. jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;
 - c. program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik guru besar;
 - d. terdapat sistem pendukung untuk pengembangan jenjang jabatan akademik dosen tetap.
4. Setiap tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai tuntutan pekerjaannya, dengan indikator:
- a. tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah;
 - b. terdapat program pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidangnya;
 - c. terdapat dukungan untuk pengembangan kualifikasi tenaga kependidikan dalam bidang akademik.

Bagian Keenam

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 44

Cakupan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran UPH:

- a. sarana pembelajaran; dan
- b. prasarana pembelajaran.

Pasal 45

- (1) Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, kesehatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- (3) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;

- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. ruang dosen;
- j. ruang tata usaha; dan
- k. fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.

Pasal 46

Pernyataan dan indikator Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran UPH:

Sarana dan prasarana pembelajaran lengkap, dengan spesifikasi memadai, dan berada dalam kondisi baik, dengan indikator:

- a. terdapat program pemeliharaan, pemantauan, perbaikan, dan pemutakhiran sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan secara teratur dan efektif dengan unit penanggungjawab yang jelas;
- b. terdapat mekanisme perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran yang jelas dan melibatkan pemangku kepentingan internal yang relevan.
- c. lahan kampus berada di lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- d. bangunan kampus memiliki kualitas minimal kelas A atau setara;
- e. bangunan kampus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan;
- f. terdapat sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, paling sedikit: 1) lerengan (*ramp*) untuk kursi roda; dan 2) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 47

Cakupan Standar Pengelolaan Pembelajaran UPH:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Pasal 48

- (1) Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- (2) Pelaksana standar pengelolaan adalah fakultas dan/atau jurusan sebagai unit pengelola program studi dan Universitas.

Pasal 49

Pernyataan dan indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran UPH:

1. Pengelolaan pembelajaran pada setiap program studi dilaksanakan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan indikator:
 - a. setiap program studi memiliki Kurikulum Operasional serta RPS untuk setiap mata kuliah;
 - b. pembelajaran pada setiap program studi diselenggarakan sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah

- ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. setiap fakultas/jurusan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. setiap fakultas/jurusan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. setiap fakultas/jurusan melaporkan hasil program pembelajaran pada setiap program studi yang dikelolanya secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
2. Pengelolaan pembelajaran pada tingkat Universitas mendorong terselenggaranya pembelajaran yang terencana dan efektif pada setiap program studi, dengan indikator:
- a. terdapat kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. terdapat upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UPH;
 - d. terdapat proses pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;

- e. terdapat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
- f. disampaikannya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kedelapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 50

Cakupan Standar Pembiayaan Pembelajaran UPH adalah:

- a. komponen dan besaran biaya investasi; dan
- b. komponen dan besaran biaya operasional.

Pasal 51

- (1) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- (2) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (3) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- (4) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Universitas untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan

belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 52

Pernyataan dan indikator Standar Pembiayaan Pembelajaran UPH:

1. Universitas melaksanakan pembiayaan pembelajaran secara terencana dan akuntabel, dengan indikator:
 - a. terdapat sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - b. terdapat analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UPH; dan
 - c. terdapat evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
2. Universitas menjamin stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan pembelajaran, dengan indikator:
 - a. YUPH dan UPH melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain: 1) hibah; 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta;
 - b. terdapat kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB IV

STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu
Standar Hasil Penelitian

Pasal 53

Cakupan Standar Hasil Penelitian UPH adalah:

- a. hasil penelitian dosen;
- b. hasil penelitian mahasiswa; dan
- c. penyebarluasan hasil penelitian.

Pasal 54

Pernyataan dan indikator Standar Hasil Penelitian UPH:

1. Dosen pengusul wajib menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika, dengan indikator: terdapat tim pakar yang bertugas melakukan *review* terhadap kaidah ilmiah, dan aspek etika dan moral dalam setiap usulan dan pelaksanaan penelitian.
2. Dosen pengusul wajib menghasilkan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dengan indikator: peningkatan jumlah laporan/publikasi untuk setiap proyek penelitian pada setiap tahun.
3. Dosen pembimbing tugas akhir wajib memastikan hasil penelitian mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UPH, dengan indikator: peningkatan jumlah laporan/publikasi untuk setiap proyek penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa pada setiap tahun.

4. Dosen pengusul wajib mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HKI/paten) untuk semua hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional, dengan indikator:
 - a. indeks jumlah publikasi UPH per jumlah dosen tetap adalah satu; dan
 - b. jumlah HKI yang diregistrasi minimal satu setiap tahun akademik.
5. LPPM dan dosen pengusul berkoordinasi meningkatkan penelitian yang melibatkan mahasiswa, dengan indikator: peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen.
6. LPPM wajib melakukan pendataan dan pelaporan hasil publikasi dan penelitian, dengan indikator: adanya sistem informasi pencatatan hasil penelitian yang terintegrasi dengan unit pengelola SDM untuk pengukuran beban kerja dan KPI Dosen.
7. LPPM berkoordinasi dengan fakultas wajib menghasilkan peningkatan jumlah dan mutu publikasi dan penelitian, dengan indikator:
 - a. peningkatan jumlah publikasi setiap tahun dibanding tahun yang lalu;
 - b. peningkatan jumlah penelitian internal setiap tahun dibanding tahun yang lalu;
 - c. peningkatan jumlah hibah penelitian setiap tahun dibanding tahun yang lalu; dan
 - d. peningkatan jumlah publikasi terindex (prosiding dan jurnal) setiap tahun dibanding tahun yang lalu.
8. LPPM dan Dosen Pengusul wajib berkoordinasi untuk mewujudkan adanya penelitian yang memiliki nilai terapan/komersial, dengan

indikator: terdapat hasil penelitian yang memiliki nilai terapan/komersial.

Bagian Kedua Standar Isi Penelitian

Pasal 55

Cakupan Standar Isi Penelitian UPH adalah:

- a. kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar;
- b. kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan.

Pasal 56

Pernyataan dan indikator Standar Isi Penelitian UPH:

1. Setiap Penelitian yang dilakukan harus memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan, dengan indikator: peningkatan jumlah proposal penelitian yang lolos penilaian *reviewer*.
2. Setiap materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, dengan indikator: peningkatan jumlah kaidah atau postulat atau teori baru yang dipublikasikan setiap tahunnya.
3. Setiap materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, dengan indikator:
 - a. peningkatan jumlah publikasi jurnal terindeks SCOPUS/WoS per tahun; dan
 - b. peningkatan jumlah HKI yang diperoleh per tahun.

4. Setiap materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa sekarang dan mendatang, dengan indikator: peningkatan jumlah komersialisasi hasil penelitian per tahun.

Bagian Ketiga
Standar Proses Penelitian

Pasal 57

Cakupan Standar Proses Penelitian UPH adalah:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; dan
- b. kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pasal 58

Pernyataan dan indikator Standar Proses Penelitian UPH:

1. Perencanaan kegiatan penelitian disusun sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis UPH serta keunikan konsentrasi kajian akademik program studi, dengan indikator:
 - a. terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (*roadmap*) penelitian unggulan UPH yang mengacu kepada rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis UPH; dan
 - b. terdapat rencana strategis penelitian di tingkat fakultas dan program studi yang berpedoman pada rencana strategis penelitian dan peta jalan penelitian unggulan UPH.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan secara terstruktur dan efektif sesuai rencana yang telah ditetapkan, dengan indikator:
 - a. penelitian dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;

- b. kegiatan penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
 - c. penelitian dilakukan sesuai dengan rencana, jadwal, dan dana yang ditetapkan; dan
 - d. terdapat dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
3. Pelaporan kegiatan penelitian dilakukan secara akuntabel dan transparan, dengan indikator:
 - a. terdapat dokumen lengkap pelaporan seluruh kegiatan dan hasil-hasil penelitian; dan
 - b. laporan kegiatan penelitian dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, dengan indikator: kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks, dan wajib memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan peraturan di UPH.
5. Setiap program studi wajib memastikan seluruh materi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat membangun dan berdampak bagi individu dan masyarakat, serta terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan Universitas, fakultas, dan program studi, dengan indikator: terdapat proses tinjauan usulan penelitian yang dilakukan oleh pakar atau tim pakar untuk penelitian dosen, dan oleh dosen atau tim dosen pembimbing untuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

Bagian Keempat
Standar Penilaian Penelitian

Pasal 59

Cakupan Standar Penilaian Penelitian UPH adalah:

- a. prinsip penilaian;
- b. metode penilaian;
- c. instrumen penilaian; dan
- d. penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan.

Pasal 60

Pernyataan dan indikator Standar Penilaian Penelitian UPH:

1. Lembaga pengelola penelitian wajib melakukan rekrutmen dan pembentukan Komite *Reviewer* untuk penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian setiap tahun, dengan indikator: terdapat kebijakan mengenai Komite *Reviewer* yang selalu dimutakhirkan.
2. Lembaga pengelola penelitian membentuk komite *reviewer* untuk melakukan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian setiap tahunnya dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian, dengan indikator: komite *reviewer* menghasilkan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian.
3. Lembaga pengelola penelitian wajib mengevaluasi dan mengusulkan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel, yang dipakai untuk melakukan penilaian penelitian, yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian, dengan indikator: terdapat instrumen penilaian penelitian yang selalu diperbarui.
4. Program studi dan fakultas wajib meninjau dan memastikan setiap penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di Perguruan

Tinggi dan mendukung peningkatan proses dan hasil penelitian di UPH, dengan indikator: adanya tinjauan berkala mengenai penelitian oleh mahasiswa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik.

Bagian Kelima
Standar Peneliti

Pasal 61

Cakupan Standar Peneliti UPH adalah:

- a. kemampuan peneliti; dan
- b. kewenangan melaksanakan penelitian.

Pasal 62

Pernyataan dan indikator Standar Peneliti UPH:

1. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, dengan indikator:
 - a. setiap peneliti memiliki kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; dan
 - b. hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metodologi penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, dan sesuai dengan objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Peneliti memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kemampuannya, dengan indikator: setiap penelitian dilakukan oleh peneliti yang memiliki kewenangan sesuai

kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 63

Cakupan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian UPH adalah:

- a. sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian dalam bidang ilmu program studi;
- b. sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi proses pembelajaran; dan
- c. sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 64

Pernyataan dan indikator Standar Sarana dan Prasarana Penelitian UPH:

1. Sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian dalam bidang ilmu program studi lengkap dan memadai, dengan indikator: terdapat sarana dan prasarana penelitian yang lengkap dan memadai, yang dapat diakses oleh para peneliti sesuai bidang ilmu program studi.
2. Sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi proses pembelajaran lengkap dan memadai, dengan indikator: terdapat sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan pada kurikulum program studi dan dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen;
3. Sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi kegiatan terkait pengabdian kepada masyarakat memadai, dengan indikator: terdapat sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh para pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 65

Cakupan Standar Pengelolaan Penelitian UPH adalah:

- a. perencanaan kegiatan penelitian;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian;
- c. pengendalian kegiatan penelitian;
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian; dan
- e. pelaporan kegiatan penelitian.

Pasal 66

Pernyataan dan indikator Standar Pengelolaan Penelitian UPH adalah:

1. Pengelolaan penelitian dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan efektif, dengan indikator: terdapat lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh lembaga pengelola penelitian secara sistematis dan efektif, dengan indikator:
 - a. terdapat rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. terdapat dukungan untuk pelaksanaan penelitian;
 - d. terdapat program pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

- e. dilaksanakannya diseminasi hasil penelitian secara periodik;
 - f. terdapat program peningkatan kemampuan penelitian untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. terdapat penghargaan bagi peneliti yang berprestasi; dan
 - h. terdapat laporan kegiatan penelitian secara periodik.
3. Universitas menetapkan arah dan kebijakan untuk mendorong pengelolaan penelitian yang profesional dan efektif, dengan indikator:
- a. terdapat rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. terdapat kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. terdapat upaya sistematis untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. terdapat panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - e. terdapat upaya sistematis untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - f. terdapat analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - g. terdapat laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
4. LPPM wajib mengevaluasi sistem insentif untuk publikasi yang menjamin peningkatan jumlah dan mutu publikasi, dengan

indikator: adanya sistem insentif publikasi yang diatur dalam kebijakan tentang insentif karya ilmiah.

Bagian Kedelapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 67

Cakupan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UPH adalah:

- a. sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- b. mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; dan
- c. dana pengelolaan penelitian.

Pasal 68

Pernyataan dan indikator Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UPH adalah:

1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil penelitian, dilakukan secara terencana, terukur, dan transparan, dengan indikator:
 - a. terdapat kebijakan mengenai komitmen penyediaan dana penelitian internal;
 - b. terdapat mekanisme distribusi dana penelitian internal melalui sistem kompetisi; dan
 - c. terdapat kebijakan dan upaya untuk mendapatkan dana penelitian eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, maupun dana dari masyarakat, baik pada aras Universitas, fakultas, maupun jurusan/program studi.
2. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian ditetapkan secara transparan dan efisien, dengan indikator: terdapat kebijakan tentang

mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dapat diakses oleh para peneliti dan pemangku kepentingan yang relevan, yang meliputi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penggunaan dana penelitian.

3. Pendanaan pengelolaan penelitian dilakukan secara terencana, efisien, dan efektif, dengan indikator:
 - a. ketersediaan dana untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. ketersediaan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. ketersediaan dana untuk insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

BAB V

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 69

Cakupan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna/rekayasa sosial/kebijakan/jasa;
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pasal 70

Pernyataan dan indikator Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

1. Setiap program studi wajib menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan indikator:
 - a. jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi wajib disebarluaskan, dengan indikator: terdapat publikasi ilmiah sebagai hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 71

Cakupan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. kedalaman materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. keluasan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 72

Pernyataan dan indikator Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

1. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kedalaman dan keluasan yang dapat mendukung peningkatan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UPH, dengan indikator:
 - a. kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Setiap program studi wajib mengarahkan kegiatan penelitian yang hasilnya dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk model pemecahan masalah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, kekayaan intelektual sesuai kebutuhan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/ atau pemerintah, dengan indikator:
 - a. persentase program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian;
 - b. persentase program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat;
 - c. persentase program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. persentase program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;

- e. program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung hak kekayaan intelektual oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Setiap program studi wajib memastikan seluruh materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan UPH, dengan indikator: terdapat proses tinjauan usulan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pakar atau tim pakar atau dosen pembimbing.

Bagian Ketiga

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 73

Cakupan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran.

Pasal 74

Pernyataan dan indikator Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

1. Setiap program studi wajib membuat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik, dengan indikator:
 - a. terdapat rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap program studi;
 - b. proposal program pengabdian kepada masyarakat ditinjau dengan standar penilaian yang sudah ditentukan, merangkum

- hasil, dan mengumumkannya kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. terdapat tinjauan terhadap proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan berpedoman pada rencana strategis pengabdian kepada masyarakat serta visi, misi, dan tujuan UPH.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terstruktur dan efektif, dengan indikator:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal kegiatan yang sudah disetujui, panduan pengabdian kepada masyarakat, peraturan UPH, serta visi dan misi UPH;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; dan
 - c. terdapat pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara tertib dan transparan, dengan indikator: terdapat laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, dengan indikator:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan UPH;

- b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

Bagian Keempat

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 75

Cakupan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. penilaian terhadap proses pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 76

Pernyataan dan indikator Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dengan indikator:
 - a. penilaian ditujukan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. terdapat kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. kriteria dan prosedur penilaian disosialisasikan secara berkala kepada para pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - d. prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - e. penilaian dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan

- f. menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan kriteria yang terintegrasi, dengan indikator: kriteria penilaian hasil paling sedikit mengukur a) kesesuaian hasil dengan visi, misi, dan tujuan UPH; b) tingkat kepuasan masyarakat; c) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; d) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; e) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau f) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Bagian Kelima

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 77

Cakupan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. kewenangan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 78

Pernyataan dan indikator Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

1. Setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan

- bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, dengan indikator:
- a. pelaksana memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perencanaan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Kewenangan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan secara bertanggung jawab, dengan indikator: kewenangan ditentukan berdasarkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ketentuan peraturan yang berlaku di UPH.

Bagian Keenam

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 79

Cakupan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. sarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 80

Pernyataan dan indikator Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dapat menunjang proses dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, dengan indikator:
 - a. terdapat sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat, paling sedikit yang terkait dengan

- penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UPH dan area sasaran kegiatan;
- b. terdapat sarana dan prasarana untuk memfasilitasi proses pembelajaran; dan
 - c. terdapat sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan penelitian.
2. Sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dengan indikator:
- a. terdapat perawatan ruang kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara rutin;
 - b. suasana ruangan nyaman dengan sirkulasi udara yang baik;
 - c. terdapat peralatan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai; dan
 - d. sarana dan prasarana digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketujuh

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 81

Cakupan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 82

Pernyataan dan indikator Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur dan akuntabel, dengan indikator: terdapat unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat melaksanakan tugas untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab, dengan indikator:
 - a. terdapat rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UPH;
 - b. terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. terdapat dukungan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. terdapat program pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - e. terdapat upaya mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - f. terdapat analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. terdapat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.

3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tingkat Universitas secara sistematis, terstruktur, dan efektif, dengan indikator:
- a. terdapat rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UPH;
 - b. terdapat kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. terdapat prosedur untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terdapat prosedur pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. terdapat panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - f. terdapat upaya pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - g. terdapat analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. terdapat laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program

pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kedelapan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 83

Cakupan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 84

Pernyataan dan indikator Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

1. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diperoleh dari berbagai sumber untuk menjamin keberlangsungan pengabdian kepada masyarakat, dengan indikator:
 - a. terdapat dana internal UPH untuk pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. terdapat dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. Mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur dilakukan secara akuntabel dan transparan, dengan indikator:
 - a. dana pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

- pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. terdapat peraturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pendanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan pengabdian kepada masyarakat, dengan indikator:
- a. terdapat dana UPH untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

STANDAR SISTEM INFORMASI

Pasal 85

Cakupan Standar Sistem Informasi UPH:

- a. sistem informasi pendukung pembelajaran dan administrasi;
- b. sistem informasi pendukung komunikasi internal dan eksternal;
- c. sistem pendukung pengambilan keputusan; dan
- d. pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi.

Pasal 86

Pernyataan dan indikator Standar Sistem Informasi UPH:

3. Sistem informasi pendukung pembelajaran dan administrasi lengkap, terintegrasi, akurat, dan dapat diandalkan, dengan indikator:
 - a. terdapat sistem informasi akademik, keuangan, dan personel yang terintegrasi dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan;
 - b. terdapat sistem informasi pendukung pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran, yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen;
 - c. terdapat internet yang dapat diakses oleh mahasiswa dan para pemangku kepentingan yang relevan dengan rasio *bandwidth* per mahasiswa yang memadai.
4. Sistem informasi pendukung komunikasi internal dan eksternal efektif, dengan indikator:
 - a. terdapat sistem informasi pendukung komunikasi internal berbasis WAN yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan internal;
 - b. terdapat portal Universitas yang lengkap dan komunikatif, yang berbasis WAN yang dapat diakses oleh publik.
5. Sistem informasi pendukung pengambilan keputusan lengkap, efektif, dan obyektif, dengan indikator: terdapat sistem informasi pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang dapat diakses oleh para pengambil keputusan yang relevan.
6. Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi dilakukan secara terencana dan terintegrasi, dengan indikator:
 - a. terdapat cetak biru sistem informasi yang lengkap dan mengacu pada rencana strategis dan rencana pengembangan UPH;

- b. terdapat fasilitas internet di lingkungan kampus dengan kapasitas memadai dan dapat diakses oleh mahasiswa dan para pemangku kepentingan.

BAB VII STANDAR PROGRAM STUDI

Pasal 87

Cakupan Standar Program Studi UPH:

- a. pembukaan program studi baru;
- b. pengembangan program studi; dan
- c. penutupan program studi.

Pasal 88

Pernyataan dan indikator Standar Program Studi UPH:

1. Pembukaan program studi baru dilakukan secara terencana, memperhatikan keberlanjutan, dan terintegrasi dengan rencana pengembangan UPH, dengan indikator:
 - a. setiap usulan pembukaan program studi baru yang diajukan untuk memperoleh izin sudah sesuai dengan rencana strategis UPH, dan mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas;
 - b. naskah usulan program studi baru disusun berdasarkan hasil studi kelayakan, dan dilakukan oleh tim/penanggungjawab yang ditunjuk oleh Rektor, yang memiliki kompetensi dalam bidangnya.
2. Pengembangan program studi dilakukan dengan cara membuka konsentrasi baru, menutup atau mengubah konsentrasi yang sudah ada, membuka program kembaran, dan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan indikator:

- a. pengembangan program studi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh dan mendalam, serta sesuai visi dan misi UPH;
 - b. pengembangan program studi dilakukan dengan berpedoman pada rencana strategis dan rencana pengembangan UPH.
3. Penutupan program studi dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila tidak ada jalan lain yang dapat memberikan dampak yang lebih baik untuk menjamin mutu, kesehatan institusi, dan keberlanjutan pelayanan Universitas, dengan indikator:
- a. keputusan penutupan program studi diambil setelah dilakukan studi dan analisis mendalam dan lengkap tentang keberlanjutan program studi, yang melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, dengan memperhatikan kepentingan mahasiswa, serta sedapat mungkin meminimalkan kerugian yang mungkin dialami oleh mahasiswa;
 - b. keputusan penutupan program studi diambil dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana pengembangan UPH, serta telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

BAB VIII

STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pasal 89

Cakupan Standar Penjaminan Mutu UPH:

- a. audit internal;
- b. pengukuran dan umpan balik; dan
- c. akreditasi.

Pasal 90

Pernyataan dan indikator Standar Penjaminan Mutu UPH:

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi dilakukan dengan menerapkan manajemen mutu secara menyeluruh, yang berorientasi pada peningkatan mutu berkesinambungan untuk membangun budaya mutu UPH, dengan indikator:
 - a. terdapat lembaga yang membidangi penjaminan mutu pada aras universitas, yang bertanggungjawab kepada Rektor;
 - b. terdapat unit atau gugus tugas mutu atau bentuk lain yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu pada aras fakultas dan jurusan/program studi, yang dalam melaksanakan fungsinya dikoordinasikan oleh Ketua Lembaga yang membidangi penjaminan mutu pada aras Universitas;
 - c. terdapat sosialisasi dan pelatihan mutu bagi pemangku kepentingan yang relevan, yang dilakukan secara berkala, sistematis, dan efektif;
 - d. terdapat upaya pengendalian dan peningkatan standar yang dilakukan secara sistematis dan efektif, untuk peningkatan mutu berkesinambungan dan pembentukan budaya mutu.
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi diaudit secara internal, dilakukan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti, dengan indikator:
 - a. setiap program studi secara periodik dilakukan audit internal, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik;
 - b. setiap unit pengelola program studi secara periodik dilakukan audit internal, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik;
 - c. setiap unit pendukung secara periodik dilakukan audit internal, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik;

- d. terdapat analisis hasil audit internal yang dapat diakses pemangku kepentingan terkait dan dijadikan dasar untuk evaluasi diri program studi atau unit pengelola program studi atau unit pendukung;
 - e. terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan yang dilakukan oleh program studi/unit pengelola program studi/unit pendukung/Universitas sebagaimana diperlukan sebagai tindak lanjut hasil audit internal.
3. Mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan intitusi diukur secara berkala untuk mendapat umpan balik dari para pemangku kepentingan, yang ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu, dengan indikator:
- a. dilakukan pengukuran secara periodik untuk mendapatkan umpan balik mahasiswa atas proses pembelajaran, yang hasilnya dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang relevan;
 - b. dilakukan pengukuran secara periodik untuk mendapatkan umpan balik lulusan atas keseluruhan proses pembelajaran dan pelayanan UPH selama masa studinya, yang hasilnya dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang relevan;
 - c. dilakukan pengukuran secara periodik untuk mendapatkan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan atas pengalaman bekerja di UPH, yang hasilnya dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang relevan;
 - d. pelacakan lulusan dilakukan secara periodik dan hasilnya dapat diakses oleh para pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti.
4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan indikator:

- a. setiap program studi terakreditasi, dan reakreditasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Universitas terakreditasi, dan reakreditasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka sejauh tidak bertentangan dengan Keputusan ini, semua ketentuan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pengganti.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

- (1) Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

UPH Tower A - 6th Floor | M.H. Thamrin No. 1100
Lippo Village | Tangerang 15811, Indonesia

Phone : +62 21 5420 2163
Fax : +62 21 5420 2164

**YAYASAN
UNIVERSITAS
PELITA
HARAPAN**



Ditetapkan di : Karawaci, Tangerang
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SEKRETARIS ub KETUA,



Markus Parmadi

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektor UPH
2. Direktur Administrasi YUPH
3. Arsip.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**





KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 055/SK-YUPH/2016

tentang

**SITEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA

YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, serta keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan Universitas Pelita Harapan, perlu ditetapkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pelita Harapan;
 - b. bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pelita Harapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
 6. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-

- YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016;
7. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pelita Harapan yang selanjutnya disebut UPH.
2. Yayasan adalah Yayasan Universitas Pelita Harapan sebagai badan penyelenggara UPH, yang selanjutnya disebut YUPH.
3. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar

Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Standar Pendidikan Tinggi adalah Standar Pendidikan Tinggi UPH yang ditetapkan oleh YUPH, yaitu sejumlah standar pada UPH yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
8. Lembaga akreditasi mandiri program studi yang selanjutnya disebut LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

UPH mempunyai visi:

menjadi universitas yang berpusatkan pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistik, dan transformasional.

Pasal 3

UPH mempunyai misi:

1. menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistik yang berakar pada Alkitab dan kerangka teologis *Reformed*;

2. berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
3. berpartisipasi secara redemtif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.

Pasal 4

UPH bertujuan untuk:

1. menghasilkan lulusan sebagai:
 - seorang sarjana yang telah mendapatkan pendidikan humaniora (*liberal arts*) yang diajarkan berdasarkan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
 - seorang pemimpin yang dilengkapi dengan visi transformasi;
 - seorang warga negara yang didorong untuk melayani Tuhan, negara, dan sesamanya;
2. menyediakan program pendidikan tinggi unggulan yang berazaskan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
3. menyebarkan hasil penelitian untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
4. menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat untuk membangun individu dan masyarakat seturut rancangan Allah.

BAB III

LATAR BELAKANG DAN LUAS LINGKUP

Bagian Kesatu

Latar Belakang

Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPH merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UPH secara otonom

untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) SPMI UPH bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi UPH secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) SPMI UPH berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UPH untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
- (3) SPMI UPH direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UPH.
- (4) Luaran penerapan SPMI UPH digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi institusi atau program studi di lingkungan UPH, melalui proses Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pasal 7

Pernyataan mutu UPH yang diturunkan dari visi, misi, dan tujuan UPH:

1. mutu tata kelola profesional;
2. mutu pendidikan transformasional; dan
3. mutu akademik unggul.

Bagian Kedua

Luas Lingkup

Pasal 8

SPMI UPH diimplementasikan pada semua bidang kegiatan di lingkungan UPH, yang meliputi bidang:

- a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. nonakademik, meliputi identitas, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, dan penjaminan mutu.

BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UPH

Bagian Kesatu Sasaran dan Strategi

Pasal 8

SPMI UPH:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila terdapat penyimpangan antara kondisi riil dengan standar dapat segera diperbaiki dan/atau ditindaklanjuti.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan pendidikan di UPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mengajak semua pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara sadar berupaya untuk mencapai peningkatan mutu berkelanjutan dan membentuk budaya mutu.

Pasal 9

Strategi untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan SPMI UPH meliputi:

1. Melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan terkait dalam seluruh siklus kegiatan SPMI, baik akademik maupun nonakademik, mulai dari tahap penetapan standar, pelaksanaan

standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.

2. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan internal yang meliputi para pejabat struktural bidang akademik maupun nonakademik, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.
3. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan bentuk-bentuk lain secara terstruktur dan terencana baik dalam bidang akademik maupun nonakademik bagi seluruh pemangku kepentingan yang relevan.

Bagian Kedua

Prinsip atau Azas

Pasal 10

Prinsip atau azas yang mendasari SPMI UPH meliputi:

- a. kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI UPH senantiasa didasarkan pada kemampuan UPH dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan UPH yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
- b. terstandar, yaitu pelaksanaan SPMI UPH didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi UPH;
- c. akurat, yaitu pelaksanaan SPMI UPH harus memiliki akurasi yang baik;
- d. terencana dan berkelanjutan, yaitu bahwa pelaksanaan SPMI UPH harus berdasarkan perencanaan yang matang dan dilakukan secara terus menerus; dan

- e. terdokumentasi, yaitu pelaksanaan SPMI UPH harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan yang jelas oleh setiap pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Manajemen SPMI

Pasal 11

Manajemen SPMI UPH menerapkan siklus penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar atau disingkat PPEPP, yang bertujuan untuk mencapai peningkatan mutu berkelanjutan.

Pasal 12

Manajemen pada tahap penetapan standar meliputi:

1. Perumusan standar harus sesuai dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nilai dasar yang dianut UPH;
 - c. visi, misi dan tujuan UPH.
2. Perumusan standar perlu ditelaah melalui:
 - a. hasil analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*);
 - b. hasil studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan UPH;
 - c. *benchmarking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran, atau mengundang narasumber yang memahami kebijakan nasional SPM Dikti;

- d. penyelenggaraan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UPH sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, gagasan, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar;
 - e. uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal UPH untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sebagai upaya sosialisasi standar.
3. Perumusan standar dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor untuk merumuskan standar, yang dapat beranggotakan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, di bawah koordinasi lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu di UPH.
 4. Penetapan standar dilakukan oleh YUPH sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPH serta berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta UPH.

Pasal 13

Manajemen pada tahap pelaksanaan standar meliputi:

1. UPH harus menjalankan standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI UPH sehingga standar tersebut dapat dipenuhi.
2. UPH harus menguraikan pihak (*audience* atau subjek) yang melaksanakan standar secara jelas.
3. Semua pemimpin dan pejabat struktural UPH pada setiap aras secara manajerial memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan standar dan memastikan bahwa standar dilaksanakan.
4. Dalam pelaksanaan standar diterapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit kerja dalam melaksanakan standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

5. Dalam pelaksanaan standar, setiap pihak wajib mengikuti arahan, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
6. Lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu di UPH bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan standar.
7. Pelaksanaan standar harus dicatat atau didokumentasikan dalam format atau formulir.

Pasal 14

Manajemen pada tahap evaluasi pelaksanaan standar meliputi:

1. UPH melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap pelaksanaan standar, dalam bentuk:
 - a. *diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
 - b. *formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar; atau
 - c. *summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar, termasuk kegiatan audit internal atau akreditasi oleh pihak eksternal.
2. UPH mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan apa yang secara faktual telah dilaksanakan atau

- dicapai, untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/kelemahan/kekurangan yang ditemukan, yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI UPH.
3. Pimpinan mengendalikan pelaksanaan standar yang baik agar dapat terus dipertahankan, dan mengambil tindakan pengendalian yang diperlukan jika terjadi pelaksanaan standar yang tidak sesuai atau di bawah standar, sesuai ketentuan manajemen pada tahap pengendalian standar.
 4. UPH memberikan wewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kepada:
 - a. *audience* atau subjek pelaksana standar, yaitu berupa evaluasi diri;
 - b. pejabat struktural sebagai atasan *audience* atau subjek pelaksana standar, sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya sesuai struktur organisasi UPH, dalam bentuk evaluasi diri unit kerja;
 - c. lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu UPH, dalam bentuk pengukuran umpan balik pemangku kepentingan dan/atau audit internal, yang mencakup pengukuran proses, prosedur atau mekanisme, keluaran atau produk, dan hasil atau dampak pelaksanaan standar.
 5. Pihak eksternal yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar di UPH, meliputi:
 - a. BAN-PT atau LAM melalui akreditasi institusi UPH dan program studi di lingkungan UPH;
 - b. akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan audit keuangan.

6. UPH harus mengatur waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan standar yang disesuaikan dengan sifat atau cakupan isi standar.
7. Dokumen yang dihasilkan pada proses evaluasi pelaksanaan standar meliputi:
 - a. dokumen evaluasi diri;
 - b. dokumen audit internal; dan
 - c. dokumen akreditasi.
8. Evaluasi pelaksanaan standar harus dicatat atau didokumentasikan dalam format atau formulir.

Pasal 15

Manajemen pada tahap pengendalian standar meliputi:

1. UPH menindaklanjuti setiap hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi pelaksanaan standar, baik sebagai hasil evaluasi diri, audit internal, maupun audit eksternal dan akreditasi.
2. Apabila hasil evaluasi pelaksanaan standar menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan perencanaan, dan pemenuhan standar dapat dijamin, maka dilakukan langkah pengendalian sebagai upaya agar pelaksanaan standar dapat terus berjalan dengan baik.
3. Apabila dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan, atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka UPH harus melakukan langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
4. Tindakan korektif yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan standar meliputi:

- a. penyelenggaraan rapat pimpinan atau rapat tinjauan manajemen;
 - b. dikeluarkannya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat sebagaimana diperlukan.
5. Pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengendalikan standar:
- a. *audience* atau subjek pelaksana standar;
 - b. pejabat struktural sebagai atasan *audience* atau subjek pelaksana standar;
 - c. lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu di lingkungan UPH, yang menyampaikannya kepada pimpinan Universitas untuk ditindaklanjuti sebagaimana diperlukan.
6. UPH harus mengatur durasi dan tingkat frekuensi pengendalian standar, yang disesuaikan dengan durasi dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar.
7. Pengendalian standar harus dicatat atau didokumentasikan dalam format atau formulir.

Pasal 16

Manajemen pada tahap peningkatan standar meliputi:

1. Peningkatan standar harus berdasarkan pada perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal UPH, yang diperoleh melalui melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. diskusi dengan para pemangku kepentingan;
 - c. forum pertemuan ilmiah;
 - d. studi pelacakan lulusan; dan
 - e. analisis SWOT.

2. Peningkatan standar dilakukan secara berkala dan dapat dilakukan terhadap unsur *behaviour, competence, degree*, atau kombinasi ketiganya.
3. Peningkatan standar dilakukan oleh audience secara mandiri dan juga secara institusional mulai dari aras tertinggi di UPH.
4. Lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu di UPH dapat menginisiasi kegiatan peningkatan standar.
5. Peningkatan standar dapat dilakukan sebagai hasil *benchmarking* pada perguruan tinggi atau institusi lain.
6. Peningkatan standar harus dicatat atau didokumentasikan dalam format atau formulir.

Bagian Keempat
Unit Penanggung Jawab SPMI

Pasal 17

Unit penanggung jawab SPMI UPH meliputi:

1. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LP2MP sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu di lingkungan UPH.
2. Unit kerja pelaksana akademik dan pengelola program studi, bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu pada program studi yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Unit kerja pendukung, bertanggung jawab atas terlaksananya penjaminan mutu pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Gugus tugas mutu, pejabat mutu (*quality officer*), asesor internal, dan auditor internal sebagai mitra LP2MP dalam melakukan audit internal dan menilai kinerja terhadap standar yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) LP2MP dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Struktur organisasi LP2MP ditetapkan oleh Rektor.

BAB V JUMLAH DAN NAMA STANDAR

Pasal 19

- (1) Standar Pendidikan Tinggi UPH terdiri atas 28 (dua puluh delapan) standar yang mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UPH melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi UPH meliputi standar bidang akademik dan bidang nonakademik.

Pasal 20

Nama-nama Standar Pendidikan Tinggi UPH adalah:

1. Standar Identitas;
2. Standar Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi Pembelajaran;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
3. Standar Penelitian yang terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian;
 - b. Standar Isi Penelitian;

- c. Standar Proses Penelitian;
 - d. Standar Penilaian Penelitian;
 - e. Standar Peneliti;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian;
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian;
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - h. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Standar Sistem Informasi;
6. Standar Program Studi; dan
7. Standar Penjaminan Mutu.

Pasal 21

Cakupan Standar Identitas UPH meliputi:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran;
- e. Pernyataan Iman; dan
- f. simbol-simbol institusi.

Pasal 22

Cakupan Standar Kompetensi Lulusan UPH meliputi:

- a. kualifikasi kemampuan lulusan pada ranah sikap;
- b. kualifikasi kemampuan lulusan pada ranah keterampilan umum;
- c. kualifikasi kemampuan lulusan pada ranah pengetahuan; dan
- d. kualifikasi kemampuan lulusan pada ranah keterampilan khusus.

Pasal 23

Cakupan Standar Isi Pembelajaran UPH adalah:

- a. tingkat kedalaman materi pembelajaran; dan
- b. tingkat keluasan materi pembelajaran.

Pasal 24

Cakupan Standar Proses Pembelajaran UPH meliputi:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 25

Cakupan Standar Penilaian Pembelajaran UPH meliputi:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 26

Cakupan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UPH:

- a. kualifikasi dan kompetensi dosen;
- b. beban kerja dosen;

- c. status dosen; dan
- d. kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 27

Cakupan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran UPH:

- a. sarana pembelajaran; dan
- b. prasarana pembelajaran.

Pasal 28

Cakupan Standar Pengelolaan Pembelajaran UPH:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Pasal 29

Cakupan Standar Pembiayaan Pembelajaran UPH adalah:

- a. komponen dan besaran biaya investasi; dan
- b. komponen dan besaran biaya operasional.

Pasal 30

Cakupan Standar Hasil Penelitian UPH adalah:

- a. hasil penelitian dosen;
- b. hasil penelitian mahasiswa; dan
- c. penyebarluasan hasil penelitian.

Pasal 31

Cakupan Standar Isi Penelitian UPH adalah:

- a. kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar; dan

- b. kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan.

Pasal 32

Cakupan Standar Proses Penelitian UPH adalah:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; dan
- b. kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pasal 33

Cakupan Standar Penilaian Penelitian UPH adalah:

- a. prinsip penilaian;
- b. metode penilaian;
- c. instrumen penilaian; dan
- d. penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan.

Pasal 34

Cakupan Standar Peneliti UPH adalah:

- a. kemampuan peneliti; dan
- b. kewenangan melaksanakan penelitian.

Pasal 35

Cakupan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian UPH adalah:

- a. sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian dalam bidang ilmu program studi;
- b. sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi proses pembelajaran; dan
- c. sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 36

Cakupan Standar Pengelolaan Penelitian UPH adalah:

- a. perencanaan kegiatan penelitian;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian;
- c. pengendalian kegiatan penelitian;
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian; dan
- e. pelaporan kegiatan penelitian.

Pasal 37

Cakupan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UPH adalah:

- a. sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- b. mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; dan
- c. dana pengelolaan penelitian.

Pasal 38

Cakupan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna/rekayasa sosial/kebijakan/jasa;
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pasal 39

Cakupan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. kedalaman materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. keluasan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 40

Cakupan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan

- d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran.

Pasal 41

Cakupan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. penilaian terhadap proses pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 42

Cakupan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. kewenangan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 43

Cakupan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. sarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 44

Cakupan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
dan
- e. pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45

Cakupan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UPH adalah:

- a. sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 46

Cakupan Standar Sistem Informasi UPH:

- a. sistem informasi pendukung pembelajaran dan administrasi;
- b. sistem informasi pendukung komunikasi internal dan eksternal;
- c. sistem pendukung pengambilan keputusan; dan
- d. pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi.

Pasal 47

Cakupan Standar Program Studi UPH:

- a. pembukaan program studi baru;
- b. pengembangan program studi; dan
- c. penutupan program studi.

Pasal 48

Cakupan Standar Penjaminan Mutu UPH:

- a. audit internal;
- b. pengukuran dan umpan balik; dan
- c. akreditasi.

Pasal 49

- (1) Standar Pendidikan Tinggi UPH dalam penerapannya dilengkapi dengan manual atau prosedur dan dokumen atau formulir yang mengacu kepada masing-masing standar.
- (2) Manual atau prosedur dan dokumen atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI

HUBUNGAN SPMI UPH DENGAN DOKUMEN LAIN

Pasal 50

Seluruh kebijakan SPMI UPH wajib mengacu pada:

- a. Statuta UPH;
- b. Standar Pendidikan Tinggi UPH; dan
- c. rencana strategis dan rencana pengembangan UPH.

Pasal 51

Seluruh kebijakan SPMI UPH menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan ketentuan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi di UPH, antara lain:

- a. struktur organisasi;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. tata cara dan tata tertib operasional lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52



Pasal 53

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka sejauh tidak bertentangan dengan Keputusan ini, semua ketentuan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pengganti.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawaci, Tangerang

Pada tanggal : 22 Agustus 2016

YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

SEKRETARIS ub KETUA.



Markus Parmadi *A*

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektor UPH
2. Direktur Administrasi YUPH
3. Arsip.